

**URGENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN:
KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 130/PUU-VIII/2015**

***URGENCY OF NOTIFICATION OF THE START OF INVESTIGATION:
DECISION STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER OF 130/PUU-VIII/2015***

Nabilah Thasia¹, Dinda Putri Anindya², Indah Fermatasari³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: nthasia@ymail.com, dindaputrianindya@gmail.com, indahfermatasari@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa yang menjadi urgensi SPDP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan apa yang menjadi faktor penghambat implementasi penerbitan SPDP dan pembatasan waktu penyampaian SPDP kepada pihak penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memiliki kaitan erat dengan implementasi terhadap pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi, serta sebagai sarana menjamin kepastian hukum dan keadilan di Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban dan pembatasan SPDP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait erat dengan faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya, karena belum adanya peraturan mengenai pemberian sanksi manakala terjadi perbuatan abai atau lalai dari penyidik perihal kewajiban dan penyampaian SPDP paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Faktor penegak hukumnya pun menjadi gambaran rendahnya upaya dan integritas penyidik dalam melaksanakan hukum formil dalam hukum pidana, serta jumlah penyidik yang sedikit juga ikut berperan dalam faktor ini.

Kata Kunci: SPDP, penegakan hukum, hak asasi manusia, penyidik.

ABSTRACT

The formulation of the problems in this writing is what is the urgency of the SPDP in the criminal justice system in Indonesia, and what is a factor inhibiting the implementation of spdp issuance and restrictions on the timing of the delivery of SPDP to the public prosecutor, whistleblower / victim, and reported after the Constitutional Court Decision No. 130 / PUU-XIII / 2015 has a close relationship with the implementation of the recognition of human rights as stipulated in the constitution, as well as a means of ensuring legal certainty and justice in Indonesia which claims to be a state of law. The inhibiting factors in the implementation of SPDP obligations and restrictions after the Constitutional Court Decision No. 130 /PUU-XIII/2015 are closely related to its legal factors and law enforcement factors, because there is no regulation regarding sanctions when there is a negligent or negligent act from the investigator regarding the obligation and delivery of spdp no later than 7 days from the start of the investigation. The law enforcement factor is also a picture of the low efforts and integrity of investigators in implementing formil law in criminal law, and a small number of investigators also play a role in this factor.

Keywords: SPDP, law enforcement, human rights, investigators.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekalipun demikian keberadaan hukum tidak berarti dapat menegasikan hak asasi manusia tanpa dasar yang jelas dan harus diatur dalam undang-undang. Pada hakekatnya, hak asasi manusia hanya dapat dibatasi dan bersifat sementara. Keterpaduan antara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia dituangkan ke dalam asas hukum pidana yang berlaku dalam hukum acara pidana sendiri. Setidaknya ada 2 hal penting dari asas hukum, yaitu menjadi pedoman dalam membuat dan menjalankan bahkan mengevaluasi ketentuan pidana.⁴

Berbicara tentang hukum acara pidana tentunya tidak akan jauh dari konsep penyidikan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian tindakan penyidik dalam ruang lingkup penyidikan terdapat beberapa hal yang membuat terampasnya hak asasi seorang secara sementara, terkhusus orang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun perampasan hak asasi seorang yang bersifat sementara tersebut adalah berupa disitanya harta benda milik tersangka yang diduga menjadi alat atau pendukung dalam melakukan tindak pidana, penangkapan dan penahanan terhadap seorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana.

Keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dikaitkan dengan asas hukum acara pidana, merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Salah satu hal penting diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah mengenai persiapan tersangka dalam melakukan pembelaan diri kelak serta kejelasan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Fakta yang terjadi selama ini adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, artinya adalah selama ini tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait dengan penyidikan tidak satupun yang memberikan pengaturan teknis mengenai berapa lama Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sampai kepada tersangka jika telah diterbitkan. Ketiadaan batas waktu tersebut dalam peraturan perundang-undangan telah menyudutkan negara sebagai lembaga yang melanggar hak asasi warganya sendiri.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sejauh yang diketahui oleh penulis, yaitu “Urgensi Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015” oleh M. Satrio Rahmadai dalam bentuk skripsi, “Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan” dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kezia Z. E. Sanger, “Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015”, dan “Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015)” dalam bentuk jurnal ilmiah oleh Deria Yanita.

⁴ Marcus Priyo Gunarto, “Asas-Asas Hukum Acara Pidana,” *Makalah Simposium & Penataran Nasional & Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi III. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat*, 2016, hlm. 5.

⁵ Kezia Ze Sanger, “Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Proses Penyidikan,” *Lex Crimen* 8, No. 11 (2020): hlm. 80.

Artikel

Pembeda dalam penulisan ini adalah pada titik fokus tentang urgensi atau kegentingan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi urgensi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan?

C. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Teknik analisa dan pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan cara studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan pakar hukum pidana dan ahli dalam *Criminal Justice System* di Amerika Serikat, yang dilatarbelakangi dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan instansi penegak hukum. Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana, yang mana pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.⁶

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan sebuah kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), yang diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan.⁷ Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme; dan jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.⁸

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara, melainkan dapat pula dengan menggunakan cara atau kebijakan lain yang sifatnya non-penal, misalnya melalui jalur pendidikan, penyantunan sosial, peningkatan taraf kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya. Adanya jalur non-penal ini karena dianggap bahwa penggunaan hukum pidana atau penegakan hukum pidana bukan satu-satunya cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi

⁶ Dewi Safitri And Bambang Waluyo, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19," In *National Conference On Law Studies (Ncols)*, Vol. 2, 2020, hlm. 810.

⁷ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): hlm. 8.

⁸ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 116.

semata-mata dengan hukum pidana.⁹ Terdapat 3 unsur yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu:¹⁰

- a. siapa/apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana;
- b. apa kewenangan (kompetensi/ bidang) kegiatan lembaga penyelenggara;
- c. bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenangnya.

Pemikiran mengenai hak asasi manusia yang terkandung dalam hukum pidana pun berlaku pula dalam hukum acara pidana. PAF Lamintang¹¹ menguraikan setidaknya-tidaknya terdapat 8 asas hukum acara pidana yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain:

- a. Asas perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*), yang berarti hukum acara pidana tidak mengenal *forum privilegiatum* atau perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari tindak pidana;
- b. Asas larangan untuk “main hakim sendiri” (*verbod van eigenrichtig*), yaitu larangan untuk melakukan perbuatan terhadap diri seseorang yang disangka atau didakwa bahkan akibat hukum dari tindak pidana dengan tidak melalui proses peradilan;
- c. Asas sikap hakim yang pasif dalam proses penuntutan menurut hukum pidana (*iudex ne procedat ex officio*), yang berarti hakim itu bersifat menunggu sampai pejabat yang berwenang melakukan penuntutan;
- d. Asas keterbukaan dari suatu proses peradilan (*openbaar-heid van het proces*), artinya putusan pengadilan itu harus selalu diucapkan di dalam suatu sidang peradilan yang terbuka untuk umum kecuali hal tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;
- e. Asas kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana (*onafhankelijkheid der rechterlijke macht*), yang berarti hakim tidak boleh mendapatkan suatu tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- f. Asas oportunitas (*opportuni-teitsbegin-sel*), yang artinya jaksa memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara untuk tidak diproses pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan hukum yang menghendaki demikian;
- g. Asas legalitas (*legalitetbegin-sel*), yang artinya semua pelaku tindak pidana diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku; dan
- h. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dinyatakan terbukti oleh sidang pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tahapan-tahapan penyelenggaraan sistem peradilan pidana diawali dengan proses penyelidikan, untuk mencari tahu apakah peristiwa hukum yang dimaksud adalah suatu peristiwa tindak pidana atau bukan. Ketika penyidik meyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka proses berlanjut ke penyidikan untuk membuat semakin terang suatu peristiwa tindak pidana tersebut sekaligus untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya.

Sebelum penyidikan dimulai, penyidik yang bersangkutan wajib menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sebagai bentuk pengawasan, dan kepada pihak tersangka atau keluarganya. Ketika penyidikan berlangsung, pihak penyidik dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap

⁹ Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan,” Op cit.

¹⁰ Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2019), hlm. 9.

¹¹ PAF Lamintang, dalam Hwian Christianto, *Jurnal Konstitusi* Volume 16 Nomor 1, Maret 2019, hlm. 174

seorang yang diduga kuat sebagai tersangka. Tindakan penangkapan dan/atau penahanan tersebut dilakukan atas dasar pencegahan pengrusakan atau penghilangan barang bukti serta agar si tersangka tersebut tidak melarikan diri.

Setelah pihak penyidik selesai melakukan rangkaian penyidikannya, perkara kemudian dilimpahkan ke penuntut umum. Manakala penuntut umum meyakini terdapat kekuranglengkapan berkas yang diajukan penyidik, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Penuntut umum kemudian memformulasikan dakwaan terhadap tersangka untuk diperhadapkan ke sidang pengadilan. Pihak pengadilan kemudian menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Hak Asasi Manusia

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan hak asasi adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hak di dalamnya mengandung empat unsur yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan perlindungan hukum.¹²

Manusia dan Hak Asasi Manusia adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah Hak Asasi Manusia menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.¹³

Secara yuridis, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia secara general, yakni setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas berpendapat, hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa patut memperoleh apresiasi secara positif.¹⁴ Hak asasi manusia adalah hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal.¹⁵ Syarbini berpendapat¹⁶, bahwa hak asasi manusia adalah hak-

¹² A. Widiada Gunakaya SA and MH SH, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 49.

¹³ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis," *Humanika* 18, no. 2 (2013): hlm. 1.

¹⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 1.

¹⁵ Muhtar Dahri Sarinah, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN Di Perguruan Tinggi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 77.

hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.

Pada perang dunia kedua, dibentuklah *Declaration Universal of Human Rights* oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Perkembangan hak asasi manusia mulai diperhatikan dengan memberikan kebebasan serta memajukan hak asasi manusia.¹⁷ Perjuangan menegakkan hak asasi manusia selalu menjadi perhatian yang sangat besar dari berbagai pihak di dunia karena ini berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Atas dasar itu lah kemudian muncul banyak pihak yang berkepentingan menuntut hak tersebut, salah satunya adalah dengan cara kampanye legalitas pernikahan sejenis selalu menggunakan dalih hak asasi manusia sebagai upaya meresmikan hubungan mereka.¹⁸

Pada hakekatnya, hak asasi manusia mengandung dua aspek, yaitu hak asasi manusia dalam arti hak asasi manusia itu sendiri, dan hak asasi manusia dalam arti hak asasi masyarakat. Kedua aspek tersebut merupakan karakteristik sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan. Berdasarkan konteks demikian, seorang individu dalam merealisasikan apa yang menjadi hak asasinya tidak boleh sebebas-bebasnya namun harus pula memperhatikan hak-hak kemasyarakatan (hak-hak orang lain).¹⁹

3. Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjek yaitu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan

¹⁶ Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKN Di SD/MI Kelas Rendah* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019), hlm. 78.

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, “Penghormatan Hak Asasi Manusia Dalam Menghadapi Krisis Global,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 1, No. 8: hlm. 7.

¹⁸ Sanawiah Sanawiah, “Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Anterior Jurnal* 16, no. 1 (2016): hlm. 79.

¹⁹ SA and SH, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 50.

²⁰ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 292.

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²²

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah, upaya menegakkan hukum materiil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.²³ Hampir serupa dengan itu, secara garis besar Jimly mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dalam pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problem *law in action* bukan pada *law in the books*.²⁵

Di beberapa negara, kekuasaan membuat undang-undang berwenang menjatuhkan sanksi pada anggota yang melanggar hukum. Kekuasaan eksekutif dan atau administrasi negara juga menegakkan hukum seperti wewenang mencabut izin, keimigrasian, bea cukai masyarakat dan berbagai tindakan administratif lainnya. Seperti halnya membuat dan menjalankan hukum, masyarakat pun berperan menegakkan hukum.²⁶

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

²¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): hlm. 5.

²² *Ibid.* hlm. 292

²³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009* (Graha Ilmu, 2012), hlm. 80.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Dalam Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf*, 3 (2016).

²⁵ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 45.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 111

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni:

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
- b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas permasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.²⁸

Keempat faktor tersebut di atas, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti; tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektormana yang dipilih;
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukir efek-efeknya.²⁹

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau pertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

- a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi;
- b. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal;
- c. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan; dan

²⁷ *Ibid.* Hlm. 293

²⁸ *Ibid.*, hlm. 294

²⁹ *Ibid.*, hlm. 295

d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).³⁰

Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek ketertiban semata. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan. Asumsi demikian adalah suatu kekeliruan karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun juga mencakup bidang yang luas meliputi struktur, lembaga dan proses yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³¹

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Secara umum, penegakan hukum pidana di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi acuan utama ketika ingin membahas atau melaksanakan perihal penyidikan, pentuntutan, persidangan, hak-hak tersangka, dan lain sebagainya terkait dengan hukum acara pidana. Definisi yuridis penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pembicaraan mengenai penyidikan tentu tidak bisa lepas dari perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum di dalamnya. Pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dapat dilihat dari alasan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan pembatasan dan/atau pengurangan hak asasi manusia yang bersifat sementara terhadap seorang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia jelas sangat diketahui dari asas-asas hukum acara pidana yang kemudian diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*);
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang disertai dengan persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
3. Setiap orang yang ditangkap, disangka, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
4. Terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili di sidang pengadilan tanpa alasan yang didasarkan pada undang-undang atau karena kekeliruan dari pihak penyidik, wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat awal penegakan hukum pidana;
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

³⁰ *Ibid*, hlm. 295

³¹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): hlm. 158-159.

Artikel

6. Setiap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, sekalipun dalam hal tertangkap tangan, wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan cara mengetahui progres perkara yang dihadapinya maupun mendapatkan bantuan hukum maupun pembelaan dari penasihat hukumnya; dan
7. Setiap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana wajib mendapatkan informasi mengenai dasar hukum yang disangkakan kepadanya.

Secara prinsip, ketika penyidik memulai kegiatan penyidikan harus didasarkan pada perintah yang diberikan kepadanya melalui surat perintah penyidikan (Sprindik). Manakala Sprindik telah diterbitkan, secara otomatis Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga harus diterbitkan, yang kemudian disampaikan kepada penuntut umum. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Norma yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tampak jelas tidak konsisten terhadap norma yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Inkonsistensi yang dimaksud adalah, bahwa tersangka tidak diberitahu ketika penyidikan dimulai, namun tersangka diberitahu ketika penyidikan dihentikan. Norma tersebut sangat merampas hak asasi manusia yang melekat pada tersangka. Bagaimana bisa seorang tersangka mempersiapkan diri untuk membela diri sedangkan tersangka tersebut tidak tahu kapan penyidikan terhadapnya dimulai, namun secara tiba-tiba tersangka mengetahui penyidikan terhadapnya telah berakhir.

Sebagai contoh, dapat dilihat dalam perkara dugaan pidana yang dituduhkan kepada Tri Rismaharini yang saat itu menjabat sebagai Walikota Surabaya. Laporan dugaan tindak pidana diawali pada tanggal 21 Januari 2015, penyidikan dimulai per tanggal 28 Mei 2015, dan penghentian penyidikan (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) tertanggal 26 September 2015. Kerancuan kemudian muncul ketika pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima berkas Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Penyidik Polda Jawa Timur.³²

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kapan dimulainya penyidik melakukan kegiatan penyidikan adalah dengan adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Bahwa Sprindik tersebut bersifat internal, maksudnya adalah hanya diketahui oleh pejabat yang membuat Sprindik dengan petugas yang diberi tugas melakukan penyidikan. Bahwa selain daripada itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas memberikan tata cara pelaksanaannya dengan cara memberitahukan kepada penuntut umum ketika penyidikan telah dimulai lihat Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan penyidikan adalah tidak diketahui batas waktu pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum. Lebih fatal lagi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak memperhatikan aspek hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana (tersangka), karena perintah Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan penuntut umum saja yang diberitahu dimulainya penyidikan oleh

³² “Ini Alasan Polda Jatim Kirim SPDP Kasus Yang Diduga Melibatkan Risma | Republika Online,” accessed September 27, 2021, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/23/nwoll3354-ini-alasan-polda-jatim-kirim-spdp-kasus-yang-diduga-melibatkan-risma>.

Artikel

penyidik, bahkan pihak pelapor pun tidak menjadi bagian dari pihak yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwa penuntut umum tidak diberikan ruang untuk bersikap aktif terhadap penyidikan yang dilaksanakan penyidik, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana alasan-alasan tersebut, secara normatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengakomodir kepentingan pemenuhan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tindak pidana, yakni pihak pelapor, tersangka, dan penuntut umum. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas-asas hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian yang dianut teguh dalam sistem hukum di Indonesia.

Secara filosofis, lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendasarkan pada prinsip keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia sehingga negara sebagai pembentuk undang-undang memelihara dan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan alat-alat kekuasaan negara.³³ Yahya Harahap mengemukakan bahwa cita hukum pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengacu pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kedua cita hukum ini begitu penting mengingat cita hukum Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan utama pemahaman pertanggungjawaban peradilan pidana, sedangkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mewajibkan semua pihak memanusiaikan manusia secara *equal* dan *dignity*.³⁴ Kedua cita ini sangatlah penting bagi pemenuhan tujuan hukum yang dilandaskan pada Pancasila, yaitu untuk mengayomi (*guardian*) masyarakat.³⁵

Sebagaimana pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana, terkhusus lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diputus dalam perkara nomor 130/PUU-XIII/2015. Pemohon *judicial review* memberikan dalil bahwa, apabila Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibatasi dalam ruang lingkup Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan hanya kepada penuntut umum, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan terhadap pemenuhan hak asasi manusia tersangka terkait dengan asas umum peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dari sisi tersangka dan korban/pelapor. Menanggapi hal tersebut, mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, tersangka/terlapor, dan korban/pelapor adalah sebuah keharusan untuk ke depannya. Manakala hal itu terjadi, konsep *crime control model* yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya berubah menjadi konsep *due process of law model*.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan memiliki kaitan dengan prapenuntutan oleh penuntut umum. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan penuntut umum yang diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seringkali mengalami kendala khususnya dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan

³³ Marcus Priyo Gunarto, "Faktor Historis, Sosiologis, Politis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU Hap," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 1 (2013): hlm. 16.

³⁴ Hwian Christianto, "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): hlm. 184.

³⁵ E. Fernando M. Manullang, "The Purpose of Law, Pancasila and Legality According to Ernst Utrecht: A Critical Reflection," *Indon. L. Rev.* 5 (2015): hlm. 193.

Artikel

korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketiadaan batasan waktu untuk memberi tahu dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum tentunya memiliki kaitan erat dengan kejaksaan yang memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Hak konstitusional yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada terlapor berdampak pada yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Atas dasar hal tersebut dan untuk menjaga hak asasi manusia si terlapor (tersangka), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada terlapor dan pelapor/korban adalah bersifat wajib, serta mempertimbangkan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pihak terkait dalam waktu paling lambat 7 hari adalah konstitusional.

B. Faktor Penghambat Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah, upaya menegakkan hukum materiil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.³⁶ Hampir serupa dengan itu, secara garis besar Jimly mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁷

Menurut penulis, dari seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum versi Soerjono Soekanto bila dikaitkan dengan fenomena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka terdapat 2 faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi akibat hukum yang timbul atas kelalaian dan/atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, sekalipun dalam secara normatif sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 ditentukan paling lambat 7 hari sejak penyidikan dimulai (berdasarkan Sprindik).

Peraturan pelaksanaan bagi penyidik Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

³⁶ Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, hlm. 80.

³⁷ Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," hlm. 12.

Artikel

tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, mengatur juga mengenai teknis Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, namun tidak memberikan sanksi kepada penyidik yang terlambat atau bahkan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan/atau terlapor.

Faktor kedua yang menjadi penghambat dalam penulisan ini adalah faktor penegak hukumnya. Rendahnya upaya maupun integritas penyidik kepolisian dalam mewujudkan kepastian hukum terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan/atau terlapor dapat dilihat dalam perkara praperadilan sebagaimana diputus dalam Perkara Nomor 04/Pid.Pra/2017/ PN.Kla pada Pengadilan Negeri Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan) dan Perkara Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN.Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan. Hal mana dalam kedua putusan praperadilan tersebut terungkap tindakan sewenang-wenang oknum penyidik yang dengan sengaja memperlambat pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (melebihi batas waktu 7 hari sejak dimulainya penyidikan), sekalipun sudah diketahui bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah 7 hari sejak diterbitkannya Sprindik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015.

Putusan praperadilan yang menolak gugatan pemohon tentunya tidak memberikan efek apapun terhadap perkara pidana yang sedang berjalan. Sekalipun demikian, penulis melihat pengajuan praperadilan ternyata cukup ampuh dalam “menghukum” penyidik yang lalai maupun alpa terhadap kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Perihal apapun yang dipraperadilkan, berdampak pada bergeraknya tim dari bidang profesi dan pengamanan pada institusi Kepolisian Daerah maupun tim dari Pengamanan Internal (Paminal) pada institusi Kepolisian Resor untuk memeriksa penyidik yang terkait dalam perkara praperadilan.

Ditemukannya kedua faktor penghambat tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana sebagaimana dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, yang mencakup pendekatan normatif, pendekatan sosial, dan pendekatan administratif. Hal mana dalam pendekatan administratif, kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai pintu utama terhubungnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pendekatan normatif terkait dengan kewajiban penyidik untuk menyampaikan perihal telah dimulainya penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum. Disebut pendekatan sosial karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, memancing peran serta masyarakat untuk ikut membantu mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana dalam fungsi kontrol sosial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, tindakan melawan hukum, dan ketidakprofesionalan penyidik dalam melaksanakan penyidikan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewajiban dan pembatasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pihak penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memiliki kaitan erat dengan implementasi terhadap pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Selain dari pada itu, kewajiban dan pembatasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya

Artikel

Penyidikan juga sebagai sarana menjamin kepastian hukum dan keadilan di Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum. Kewajiban dan pembatasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dapat menjadi sarana kontrol masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban dan pembatasan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait erat dengan faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya. Disebut faktor hukumnya karena belum adanya peraturan mengenai pemberian sanksi manakala terjadi perbuatan abai atau lalai dari penyidik perihal kewajiban dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Faktor penegak hukumnya menjadi gambaran rendahnya upaya dan integritas penyidik dalam melaksanakan hukum formil dalam hukum pidana, serta jumlah penyidik yang sedikit juga ikut berperan dalam faktor ini.

B. Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan pembatasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dalam penyelenggaraan penyidikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 perlu kiranya atasan penyidik memberikan pengawasan secara melekat terhadap setiap laporan yang masuk agar pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak terbengkalai lagi sebagaimana telah terjadi selama ini. Sehubungan dengan faktor penghambat seperti faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya, penulis memiliki saran agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) segera merumuskan peraturan terkait dengan akibat hukum bagi penyidik yang lalai atau abai terhadap kewajiban dan pembatasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pihak terkait dalam perkara pidana dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148–63.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Dalam Http://Www. Jimly. Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf* 3 (2016).
- Bram, Deni. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Husin, Kadri. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2019.
- Lubis, Maulana Arafat. *Pembelajaran PPKN Di SD/MI Kelas Rendah*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Graha Ilmu, 2012.

Artikel

Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

SA, A. Widiada Gunakaya, and MH SH. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Sarinah, Muhtar Dahri. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN Di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Humanika* 18, no. 2 (2013).

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN.Bpp

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

C. Sumber Lain

Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8–17.

Christianto, Hwian. "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 170–91.

Gunarto, Marcus Priyo. "Asas-Asas Hukum Acara Pidana." *Makalah Simposium & Penataran Nasional & Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi III. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat*, 2016.

———. "Faktor Historis, Sosiologis, Politis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU Hap." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 1 (2013): 13–26.

Harkristuti Harkrisnowo. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Dalam Menghadapi Krisis Global." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 1, no. 8 (n.d.).

Artikel

- Manullang, E. Fernando M. "The Purpose of Law, Pancasila and Legality According to Ernst Utrecht: A Critical Reflection." *Indon. L. Rev.* 5 (2015): 187.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Safitri, Dewi, and Bambang Waluyo. "TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2:806–19, 2020.
- Sanawiah, Sanawiah. "Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Anterior Jurnal* 16, no. 1 (2016): 77–83.
- Sanger, Kezia ZE. "ASAS HUKUM PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
- "Ini Alasan Polda Jatim Kirim SPDP Kasus Yang Diduga Melibatkan Risma | Republika Online." Accessed September 27, 2021. <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/23/nwoll3354-ini-alasan-polda-jatim-kirim-spdp-kasus-yang-diduga-melibatkan-risma>.